

## **BAB 5**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Pajak hotel merupakan salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, pemerintah Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a) Surabaya memiliki potensi pajak hotel yang sangat besar dalam hubungan sebagaisalah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga diharapkan dapat memperhatikan nilai potensi tersebut sebagai salah satu penentuan target penerimaan pajak hotel tahun selanjutnya.
- b) Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, terdapat selisih antara potensi pajak hotel dengan realisasi penerimaan pajak hotel. Rata-rata potensi pajak hotel lebih besar dari pada realisasi penerimaan pajak hotel. Artinya Surabaya telah kehilangan potensi penerimaan pajak rata-rata sebesar Rp 24.345.016.190.
- c) Pelaksanaan pemungutan pajak hotel di kota Surabaya hampir mendekati efektif, karena nilai efektifnya hampir mendekati 100%.
- d) Terdapat perbedaan tingkat efektivitas antara perbandingan realisasi dengan potensi pajak hotel dan perbandingan realisasi dan target penerimaan pajak hotel di kota Surabaya. Rata-rata perbandingan realisasi dengan potensi pajak hotel lebih besar dari pada rata-rata perbandingan realisasi dan target penerimaan pajak hotel.

- e) Tren menunjukkan peningkatan pada penerimaan pajak hotel Kota Surabaya selama 6 tahun mendatang.

## **5.2 Keterbatasan**

Penulis menyadari terdapat banyak hal yang menjadi keterbatasan dalam mendukung keberhasilan penelitian ini, yaitu:

Pihak Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya tidak memiliki data jumlah Rumah kos pada tahun 2009-2010. Sedangkan rumah kos yang menetapkan tarif diatas Rp 750.000 termasuk kedalam kategori hotel non-bintang. Oleh karena itu, hal ini mempengaruhi perhitungan potensi yang hanya menggunakan data hotel non-bintang.Selain itu, dalam penelitian ini belum adanya perbandingan potensi pajak hotel antar daerah, hanya meneliti daerah Surabaya.

## **5.3 Saran**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis, maka sebagai bahan pertimbangan agar potensi pajak hotel dapat lebih dioptimalkan, penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

- a) Bagi Dinas pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya perlu sosialisasi terkait dengan menumbuhkan keadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b) Bagi pengelola hotel, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak agar meningkatkan pembangunan daerah.
- c) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan melakukan penelitian dengan lebih kompleks, yaitu membandingkan potensi pajak hotel antar

daerah atau antar kota. Dengan demikian, dapat dilihat potensi-potensi pajak daerah lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisaputro, G., dan Y. Anggarini, 2007, *Anggaran Bisnis*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN YOGYAKARTA.
- Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, 2013, Target Penerimaan Pajak Hotel, Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Jumlah Hotel, Jumlah Kamar, DPPK Kota Surabaya.
- Maulana, A.S., 2013, Analisis Potensi Pemungutan Pajak Hotel dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palu, *Skripsi Tidak Dipublikasi*. Makassar: Jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011, Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
- Rahardjo. S.S., 2007, *Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Rahayu, B., dan E.Y. Purwanti, 2012, Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Gunungkidul, *Media Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 25, No. 2, Juli: 55-67.
- Sumarsan, T., 2013, *Perpajakan Indonesia*, edisi 3, Jakarta: PT Indeks.
- Suwarno, A.E., dan Suhartiningsih, 2008, Efektivitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 7, No. 2, September: 162-173.
- Tim Penyusun Pusat Kamus, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 3, Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia*, edisi 10, Jakarta: Salemba Empat.